



**PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/26/2019
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diajukannya Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020 oleh Walikota Madiun dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa sehubungan dengan telah selesainya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu memberikan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah Kota Madiun dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Madiun;

- Memperhatikan : 1. Surat Walikota Madiun tanggal 24 September 2019 Nomor 903/3526/401.202/2019 perihal Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020;
2. Surat Ketua DPRD Kota Madiun tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 170/1907/401.040/2019 Perihal Jadwal Kegiatan DPRD Kota Madiun;
3. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 27 September 2019 dengan acara Penyampaian Nota Keuangan Walikota Madiun terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020;
4. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 31 Oktober 2019 dengan acara Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020;
5. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 1 November 2019 dengan acara Penyampaian Jawaban Walikota Madiun terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020;
6. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 1 November 2019 dengan acara Pengambilan Keputusan yang didahului dengan Penyampaian Pendapat Fraksi DPRD Kota Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020.

- KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud Diktum “KESATU”, terdiri dari:
- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 1.056.217.304.000,00 |
| b. Belanja | <u>Rp. 1.277.473.719.205,00</u> |
| Defisit | Rp. (221.256.415.205,00) |
| Penerimaan | Rp. - |
| Pengeluaran | <u>Rp. -</u> |
| c. Pembiayaan Netto | <u>Rp. 221.256.415.205,00</u> |
- Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan Rp 0,00
- KETIGA : Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum “KEDUA” huruf a terdiri dari:
- Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 235.504.941.000,00;
 - Dana Perimbangan sejumlah Rp. 671.425.330.000,00;
 - Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 149.287.033.000,00.
- KEEMPAT : Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum “KETIGA” huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- Pajak Daerah sejumlah Rp. 85.000.000.000,00;
 - Retribusi Daerah sejumlah Rp. 18.762.439.600,00;
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 14.934.446.400,00;
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. 116.808.055.000,00.
- KELIMA : Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud Diktum “KETIGA” huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 67.372.029.000,00;
 - Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 527.916.797.000,00;
 - Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 76.136.504.000,00;

- KEENAM : Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Diktum “KETIGA” huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp 18.710.600.000,00;
 - b. Dana Darurat sejumlah Nihil;
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 64.366.614.000,00;
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 65.095.240.000,00;
 - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 1.114.579.000,00.
- KETUJUH : Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Diktum “KEDUA” huruf b terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 469.449.424.043,00;
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 808.024.295.162,00.
- KEDELAPAN : Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Diktum “KETUJUH” huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 429.610.804.043,00;
 - b. Belanja Bunga sejumlah Nihil;
 - c. Belanja Subsidi sejumlah Nihil;
 - d. Belanja Hibah sejumlah Rp 14.262.390.000,00;
 - e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 23.876.168.000,00;
 - f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Nihil;
 - g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 700.062.000,00;
 - h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 1.000.000.000,00.
- KESEMBILAN : Belanja Langsung sebagaimana dimaksud Diktum “KETUJUH” huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 84.892.067.678,00;
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 434.268.751.010,00;
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp 288.863.476.474,00.

- KESEPULUH : Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum “KEDUA” huruf c terdiri dari:
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp 221.256.415.205,00;
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Nihil.
- KESEBELAS : Penerimaan sebagaimana dimaksud Diktum “KESEPULUH” huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp 221.256.415.205,00;
 - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Nihil;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Nihil;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Nihil;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Nihil;
 - f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Nihil.
- KEDUABELAS : Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum “KESEPULUH” huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Nihil;
 - b. Penyertaan Modal (Investasi) pemerintah Daerah sejumlah Nihil;
 - c. Pembayaran Pokok Piutang sejumlah Nihil;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Nihil.
- KETIGABELAS : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 1 November 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**
Ketua,

ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, SH